EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.3, Maret 2025

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umu (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Era Mustika Ginting[1], Ismi Hasanah[2], Vito Rogantina Nababan[3], Putri Yohana L Tobing[4] Putri Kemala Dewi Lubis[5]
[1,2,3,4,5]Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
E-mail: eramustika1101@gmail.com[1], ismihasanah14@gmail.com[2], vitorogan.7213240029@mhs.unimed.ac.id[3], putriyohana000@gmail.com[4] , putrikemala@unimed.ac.id[5]

Article History:
Received: 05 Desember 2024
Revised: 25 Februari 2025
Accepted: 03 Maret 2025

Keywords: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan kuantitatif dan menggunakan tiga variabel independent dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi Data Panel, dengan Data yang diambil dari Badan Pusat Statistic (BPS) dan melalui sumber-sumber instansi luar yang dipublikasikan seperti jurnal, artikel, perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Umum (DAU berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belakan Daerah, Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh Signifikan karena tergantung pada kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut.*

PENDAHULUAN

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera, di bagian utara negara. Provinsi ini mencakup area seluas sekitar 72.981 km², menjadikannya salah satu provinsi terbesar di Indonesi. Geografi dan Iklim Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah timur dan memiliki berbagai bentuk geografi, seperti pegunungan, dataran tinggi, dan danau. Danau Toba, yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, adalah salah satu yang paling terkenal. Iklim di provinsi ini adalah tropis, dengan dua musim: musim hujan dan musim kemarau. Penduduk dan Budaya, provinsi ini dihuni oleh populasi yang beragam, mencakup berbagai suku dan etnis, seperti Batak, Melayu, Jawa, dan Tionghoa. Setiap kelompok etnis memiliki tradisi dan budaya yang kaya, terlihat dalam bahasa, kuliner, dan seni lokal. Sumatera Utara juga dikenal akan keramahtamahannya dan berbagai festival budaya yang diselenggarakan, kondisi ekonomi Sumatera Utara ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan,

dan industri. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi kelapa sawit, karet, kopi, dan beras. Selain itu, sektor pariwisata juga berkembang pesat, berkat daya tarik alam seperti Danau Toba dan tempat wisata lainnya. Pendidikan dan Kesehatan Provinsi ini memiliki berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Di sektor kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan untuk masyarakat. Dalam sistem transportasi Sumatera Utara memiliki sistem transportasi yang cukup baik, termasuk jalan raya, jalur kereta api, dan pelabuhan. Bandara internasional Kualanamu di Deli Serdang merupakan salah satu pintu masuk utama ke provinsi ini. Lingkungan Hidup Provinsi ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan hutan tropis yang luas dan berbagai spesies endemik. Namun, Sumatera Utara juga menghadapi tantangan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran. Secara keseluruhan, Sumatera Utara adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan potensi ekonomi, meskipun terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk belanja modal guna meningkatkan aset tetap. Belanja modal mencakup pengeluaran yang manfaatnya biasanya melebihi satu tahun dan berkontribusi pada peningkatan kekayaan pemerintah. Selain itu, ini juga akan meningkatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Belanja modal sangat penting karena memberikan manfaat jangka panjang untuk pelayanan publik. Oktora, Eka, dan Pontoh (2013) menekankan bahwa penggunaan belanja modal sebaiknya difokuskan pada kegiatan produktif, seperti pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola alokasi anggaran belanja modal dengan baik, sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam konteks desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui anggaran belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana ini diperoleh melalui alokasi belanja modal yang tercantum dalam APBD setiap tahunnya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan pengalokasian belanja modal. Pendapatan transfer, termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri. Pendapatan transfer berhubungan erat dengan belanja modal dan memiliki dampak jangka panjang. Penurunan pendapatan transfer dapat mengakibatkan penurunan belanja modal (Lubis & Hafni, 2019).

Alasan pemilihan judul ini adalah karena peneliti ingin menyelidiki lebih dalam tentang hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatra Utara. Berdasarkan latar belakang tersebut, diharapkan suatu daerah dapat mengoptimalkan komponen dan potensi yang dimiliki, sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah dapat berlangsung efektif. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) Terhadap Belanja Daerah di Sumatra Utara.

LANDASAN TEORI

2.1 Belanja Daerah

Menurut Halim (2002:68), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah

pada suatu periode anggaran.Sedangkan menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memdanai aktivitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Belanja daerah mencakup belanja operasional dan belanja modal. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh daerah belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Penggunaan belanja daerah dengan urusan wajib secara lrinci meliputi belanja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. (Moh, Khusaini; 2018)

Didalam operasional penyusunan anggaran, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja langsung
   Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Dalam kelompoknya belanja daerah secara langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
b. Belanja tidak langsung
   Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara umum kelompok belanja tidak langsung pada pemerintah daerah terdiri dari beberapa jenis atas belanja pegawai, subsidi, bunga, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004, sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber lain yang sah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari pemerintah pusat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan otonomi dan kebebasan daerah (local discretion) (Mardiasmo, 2018: 104).

Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 , Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Abdul Halim) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Derah berfungsi sebagai modal bagi daerah untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah. Abdul Halim menekankan pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Derah yang transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan Asli Derah adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pungutan daerah itu sendiri sesuai dengan undang undang yang berlaku. Pendapatan Asli Derah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah tersebut dalam pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Derah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut adalah beberapa komponen utama dari PAD:

- Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari individu dan perusahaan di daerah tersebut. Contoh pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalanpajak hiburan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- Retribusi Daerah: Pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah untuk layanan tertentu, seperti retribusi parkir atau penggunaan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan, pelayanan air bersih, pelayanan pasar, pelayanan terminal, tempat rekreasi dan olahraga, dll
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset milik daerah, seperti tanah atau bangunan yang disewakan,
- Sumber Lain yang Sah: Pendapatan dari sumber lain yang diizinkan oleh hukum, seperti bantuan dari organisasi non-pemerintah atau hasil penjualan aset. PAD berperan krusial dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mengelola anggarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam membiayai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang " Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah" menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemapuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan antar daerah untuk daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2004) dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan dan layanan publik antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

DAU bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saat ini, penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi masih sangat dipengaruhi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH, sementara porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong kecil. DAU dirancang untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Umumnya, ada dua jenis hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah: (1) block grant (DAU) dan (2) specific grant (DAK). Untuk meningkatkan kebebasan lokal (local discretion), pemerintah pusat lebih banyak memberikan block grant dibandingkan specific grant. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung desentralisasi, sehingga setiap daerah memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program pembangunan.

Aspek penting DAU:

1) Sumber Pendanaan: DAU berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan finansial dan potensi masing-masing daerah.
2) Tujuan Utama: DAU bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah, sehingga semua daerah, baik yang kaya maupun kurang berkembang, dapat memiliki sumber daya yang memadai untuk pembangunan. Ini mendukung pelaksanaan desentralisasi yang lebih efektif.
3) Penghitungan DAU: Besaran DAU untuk setiap daerah ditentukan melalui formula yang memperhitungkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan indikator kebutuhan lainnya. Hal ini memungkinkan alokasi dana yang lebih adil dan tepat sasaran.
4) Jenis Hibah: DAU merupakan salah satu jenis hibah dari pemerintah pusat, bersama dengan bentuk lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang difokuskan pada proyek tertentu.
5) Dampak DAU: Dengan adanya DAU, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, infrastruktur, dan berbagai program pembangunan lainnya. Ini juga dapat meningkatkan otonomi daerah dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, DAU memainkan peran penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mempercepat pembangunan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

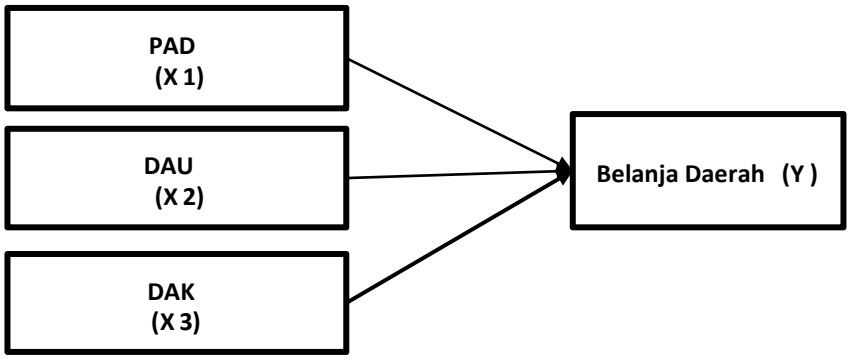
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004., Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dana Alokasi Khusus adalah dana bantuan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan khusus dan mendukung pembiayaan kegiatan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan alokasi DAK, diharapkan dapat mempengaruhi anggran belanja modal karena akan menambah aset tetap pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan utama DAK adalah untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang berhubungan dengan urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Dana ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu di daerah. Penggunaan DAK difokuskan pada investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana serta prasarana fisik yang memiliki umur ekonomis panjang, termasuk fasilitas pendukung. Dengan alokasi DAK, diharapkan dapat memengaruhi anggaran belanja modal, karena dana ini cenderung menambah aset tetap pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. DAK terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Program prioritas nasional ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, dan menteri teknis mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK. Penetapan kegiatan tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Terdapat hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, Rihfenti Ernayani (2017)., Andri devita dkk (2014)., Puput Purpitasari (2015)., Dahliah (2022)., Muhammad Nur (2015). Terdapat juga hasil penelitian yang

menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Erdi Adyatma & Rachmawati M.Oktaviani (2015). Selain itu terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa Dana Alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan menurut Puput Purpitasari (2015) dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Selain itu terdapat hasil penelitian yang mengatakan bahwa Dana alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2011), sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Masdjojo & Sukartono (2009), Darmayasa & Suandi (2014).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat research gap dimana disimpulkan oleh Rihfenti Ernayani (2017)., Andri devita dkk (2014)., Puput Purpitasari (2015)., Dahliah (2022)., Muhammad Nur (2015 bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erdi Adyatma & Rachmawati M.Oktaviani (2015) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Begitu pula Puput Purpitasari (2015)., Andri devita dkk (2014) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan hasil penelitian dari Nugraeni (2011) mengatakan bahwa Dana alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan hasil penelitian dari Masdjojo dan Sukartono (2009), Darmayasa dan Suandi (2014) menyatakan sebaliknya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.



Gambar 1. Model Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada Kerangka teoritis dan kajian penelitian terdahulu, dapat diajukan hipotesis sebagi berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah
H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah
H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah
H4 : PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan tiga variabel independent dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi Khusus yang terkait terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan diolah dengan metode regresi data panel sebagai metode utama penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Aloksi Khusus dan Belanja Daerah Sumatera Utara. Data yang digunakan berupa data time series dari Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan melalui sumber-sumber instansi luar yang dipublikasikan seperti jurnal, artikel, perpustakaan. Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi berganda, secara statistik persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 \, ei$$

Keterangan:
Y = Belanja Daerah (BG)
a = Nilai *intercept* atau konstanta
b1, b2, b3 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X berubah sebesar satu satuan
X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2 = Dana AlokasiUmum (DAU)
X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
X4 = Dana Bagi Hasil (DBH)
Ei = Standar error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pemilihan Model Terbaik

Hasil Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk cross-section F. Jika nilai prob > 0,05 maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model.* Tetapi, jika prob < 0,05 maka model yang dipilih adalah *E*.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.843756	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	110.486883	32	0.0000

Berdasarkan Tabel uji diatas menunjukkan Nilai Probabilitas 0,0000 < 0,05 jadi *menunjukkan Fixed Effect.* Sehingga model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode f*ixed effect.* Berdasarkan hasil uji chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke uji hausman.

Hasil Uji Hausman

Uji hausman dilakukan dengan membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model.* Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas untuk *Cross-Section Random.* Jika nilai prob > 0,05 maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model.* Tetapi jika prob < 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fix Effect Model.*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.026636	3	0.0455

Berdasarkan Tabel uji diatas menunjukkan Nilai Probabilitas 0,0455 < 0,05 jadi menunjukkan *Fixed Effect*. Model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *fixed effect.* Sehingga tidak perlu di lanjutkan dengan pengujian *lagranger Mulitiplier*

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Model yang terpilih adalah FEM, maka dari uji asumsi klasik harus dilaksanakan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas (Basuki & Yuliadi, 2014: 183) (Napitupulu et al., 2021: 120)

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan linier yang signifikan antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Keberadaan multikolinearitas dapat dilihat melalui koefisien dari masing-masing variabel independen; jika lebih dari 0,80, hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas (Gujarati, 2013).

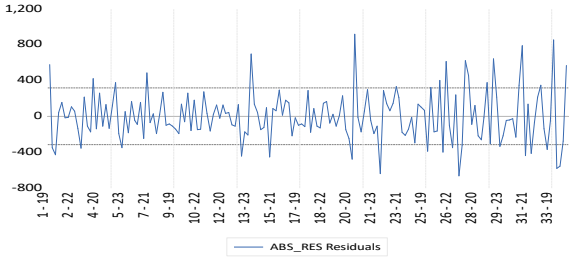
Berdasarkan tabel diatas variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan

	PAD	DAU	DAK
PAD	1	0.13869316...	-0.0260281...
DAU	0.13869316...	1	0.06505155...
DAK	-0.0260281...	0.06505155...	1

Dana Alokasi Khusus menunjukkan tidak mengalami multikolinearitas karena nilai korelasinya berada di bawah 0,80.

Hasil Uji Heteroskedasitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji Glejser. Hal ini ditentukan dengan membandingkan nilai probabilitas Obs*R-Squared dengan nilai χ^2 tabel atau langsung melihat nilai probabilitas Obs*R-Squared. Jika nilai probabilitas Obs*R-Squared lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka data tersebut, secara teori, tidak mengandung heteroskedastisitas (Widarjono, 2013).



Penerapan pada uji heteroskedastisitas glejer pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak tejadi gejala heteroskedastisitas

Hasil Analisis Persamaan Regresi Data Panel

*BD = -52996.5889879 + 0.0386707841861*PAD + 6.16799233067*DAU +*

*0.0529400714037*DAK*

Dari hasil estimmasi diatas dijelaskan bahwa pengaruh variabel-variabel bebas yaitu PAD, DAU, dan DAK variabel terikat yaitu Belanja Daerah. Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai koefisien konstanta sebesar *-52996.5889879*, yang artinya apabila variabel Pendapatan Asli Daerha, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bernilai konstan, maka Belanja Daerah sebesar *-52996.5889879*. Nilai koefisien dari variabel PAD *0.0386707841861*, artinya apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1 persen maka Belanjan Daerah akan mengalami peningkatan sebesar *0.0386707841861* persen. Nilai koefisien variabel DAU sebesar *6.16799233067*, artinya apabila DAU meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Daerah mengalami peningkatann sebesar *6.16799233067* persen. Dan nilai koefisien variabel DAK sebesar *0.0529400714037*, artinya apabila jumlah penduduk meningkat 1 persen maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatansebesar 4,257033 persen.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial

Pengujian t-statistik dapat dilakukan dengan melihat nilai t-hitung pada hasil estimasi model untuk masing-masing variabel bebas, lalu membandingkannya dengan nilai t-tabel. Penentuan nilai t-tabel ini didasarkan pada derajat kebebasan (df) yang disesuaikan dengan tingkat probabilitas yang digunakan. Keputusan diambil dengan melihat apakah t-hitung lebih besar daripada t-tabel, yang menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut signifikan dalam menjelaskan variabel terikat dalam model (Ghozali, 2006).

Dependent Variable: BD
Method: Panel Least Squares
Date: 11/03/24 Time: 09:49
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-52996.59	11978.60	-4.424273	0.0000
PAD	0.038671	0.014022	2.757937	0.0067
DAU	6.167992	1.201306	5.134406	0.0000
DAK	0.052940	0.065650	0.806395	0.4215

Pengaruh varibel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa PAD memiliki nilai thitung < ttabel (2,757937 > 1,654373) atau nilai probabilitas 0,0067 < 0,05 maka tolak H1 yang berarti bahwa variabel PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Itara. Variabel DAU memiliki nilai thitung< ttabel (5,134406 > 1,654373) atau nilai probabilitas 0,0000 < 0,05 maka diterima H2 yang berarti bahwa DAU memiliki berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dan variabel DAK memiliki nilai thitung> ttabel (0,806395 < 1,654373) atau nilai probabilitas 0,4215 > 0,05 maka H3 ditolak berarti bahwa variabel DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Pengujian Serentak (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menilai pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen dengan memperhatikan nilai F. Jika F-hitung > dari F-tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

R-squared	0.614835
Adjusted R-squared	0.510333
S.E. of regression	605.4718
Sum squared resid	47290902
Log likelihood	-1270.810
F-statistic	5.883469
Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai F hitung sebesar 5,883469 > F tabel 1,654373 dan nilai sig 0,000000 < 0,05, maka HO ditolak dan Ha diterima, artinya variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Sumatera Utara.

Uji Koofisien Determinasi (R2)

Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen, yaitu PAD, DAU dan DAK terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Daerah. Hasil pengujian dapat dilihat melalui nilai Adjusted R-Square.

R-squared	0.614835
Adjusted R-squared	0.510333
S.E. of regression	605.4718
Sum squared resid	47290902
Log likelihood	-1270.810
F-statistic	5.883469
Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai Adjusted R- Square adalah sebesar 0,510333, Yang berarti bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini adalah sebesar 51 sedangkan 49% % dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.nilainya sebesar 0,510333.

Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (R) adalah angka yang menunjukkan seberapa besar hubungan korelasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika koefisien korelasi dihitung sebagai R = 0,510333, maka dapat diinterpretasikan bahwa hubungan antara PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah di Kab/kota Sumatera Utara adalah sedang secara positif. Nilai korelasi sebesar 0,510333 menunjukkan bahwa ketika salah satu dari variabel independen meningkat, pendapatan asli daerah juga cenderung meningkat, meskipun tidak sekuat hubungan yang mendekati angka positif 1.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara, dianalisis secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat tiga variabel independen yang diuji, yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
   Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel PAD adalah 2,757937 > t-tabel 1,654373, dan nilai probabilitasnya 0,0067 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap kemampuan daerah dalam melakukan pengeluaran, sehingga mempengaruhi efektivitas alokasi anggaran untuk program-program pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian terdahulu oleh **Asari & Suardana (2018)** menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap belanja daerah, yang mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program

pembangunan. Selain itu, penelitian oleh **Wildan Dwi Dermawan (2020)** juga menegaskan bahwa Adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah secara signifikan ini berarti bahwa semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkat pula Belanja Daerahnya.

2. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya, variabel DAU menunjukkan nilai t-hitung sebesar 5,134406 > t-tabel 1,654373, dengan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Dalam hal ini, H2 diterima, yang menandakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Kontribusi DAU terhadap belanja daerah sangat penting, karena dana ini merupakan sumber utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, sehingga meningkatkan kapasitas belanja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian terdahulu oleh)., **Andri devita dkk (2014)** yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah
3. Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah Daerah, variabel DAK menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,806395 < t-tabel 1,654373, dengan nilai probabilitas 0,4215 > 0,05. Hal ini menyebabkan H3 ditolak, yang berarti bahwa DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Meskipun DAK bertujuan untuk mendukung pembangunan di daerah, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi khusus belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan belanja daerah, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut. hasil penelitian dari **Nugraeni (2011)** mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan hasil penelitian dari **Masdjojo dan Sukartono (2009)** dan penelitian **Darmayasa dan Suandi (2014)** menyatakan sebaliknya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berperan penting dalam mempengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan DAK perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaannya. Hasil ini memberikan wawasan penting bagi pengambil keputusan dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana daerah.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sarana dan prasarana ini diperoleh melalui Alokasi Belanja Modal yang tercantum dalam APBD setiap tahunnya. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan pengalokasian belanja modal. Pendapatan transfer, termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk belanja modal guna meningkatkan aset tetap. Belanja modal mencakup pengeluaran yang manfaatnya biasanya melebihi satu tahun dan berkontribusi pada peningkatan kekayaan pemerintah. Selain itu, ini juga akan meningkatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola alokasi anggaran belanja modal dengan baik, sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam konteks desentralisasi fiskal. Adapun Hasil dari Pengolahan Data tersebut menunjukkan bahkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap kemampuan daerah dalam melakukan

pengeluaran. Dana Alokasi Umum(DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan, sehingga meningkatkan kapasitas belanja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Dana Alokasi Khusus(DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah karena hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi khusus belum memberikan kontribusi yang tidak signifikan dalam meningkatkan belanja daerah, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut

DAFTAR REFERENSI

Drs. M. Suparmoko, Ph.D.,M.A. 2002. *Ekonomi Publik untuk keuangan & Pembangunan Daerah, Yogyakarta : ANDI.*

Moh. Khusaini. 2018. *Keuangan Daerah.* Malang : Tim UB Pres.

Tri Wahyuningsih. 2020. *Ekonomi Publik.* Depok : Rajawali Pers

Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pembiayaan Pembanguna Daerah. Yogyakarta : Graha Ilmu*

Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, *4*(2).

Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, *5*(2), 2750-2761.

Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, *2*(2), 63-70.

Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *1*(1), 43-52.

Purba, SP (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Disertasi Doktor).

Purpitasari, P., & Kurnia, K. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *4*(11).

Sinaga, JA, Purba, E., & Panjaitan, PD (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnomy , 2 (1), 40-48.

Sembiring, TA (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pembangunan Fisik Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016-2018). Review Perbendaharaan Indonesia: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Nasional dan Kebijakan Publik , 5 (1), 77-91.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;